



**PUTUSAN**  
**Nomor 1484 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dra. MONICA LINDU EKOWATI**, bertempat tinggal di Perum Sumber Asri II F6, Rt.05 Rw.27, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, hal ini memberi kuasa kepada: YOSSY EKA RAHMANTO, SH., CHRISTIANSEN ADITYA INDRA BAYU, SH., SUPARNO, SH., DEMITRIUS FINZA CHRISTIAWAN, SH., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pandhawa", beralamat di Perum Joho Baru Blok I No. 1, Joho, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **OTNIEL SURATMAN**, bertempat tinggal di Panggung Rejo Rt.01/Rw.23, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta;
2. **MARIA REGINA KRISTIN DWI SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Panggung Rejo RT.01/Rw.23, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada KUSUMA RETNOWATI, Amd., SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor LPH FIDUCEA, beralamat di Jl.Trisula No.11B, Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan November 2007 Penggugat dan Para Tergugat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kredit Uang secara lisan dimana Penggugat selaku Pihak yang memberikan pinjaman modal kredit sedangkan Para Tergugat sebagai Peminjam modal kredit/ Pengelola kredit dan atau Penanggung jawab kredit;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kredit uang tersebut Para pihak sepakat apabila Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat dimana uang tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk menambah modal kredit yang telah dijalankan/telah dikelola Para Tergugat dan atas Kerjasama yang dibuat para pihak tersebut terdapat dua (2) sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran bulanan dan sistem pembayaran mingguan dengan jangka waktu kredit maksimal 24 kali angsuran;
3. Bahwa atas sistem kredit yang dijalankan oleh Para Tergugat terhadap konsumennya sebagaimana dalam poin 2, maka Para Tergugat bersedia, bertanggung jawab dan sepakat untuk memberikan keuntungan pada Penggugat atas pinjaman uang modal yang dikreditkan Para Tergugat pada konsumennya dengan keuntungan 4 % per bulan dan atau 4 % per minggu dari total pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat setelah dikurangi satu angsuran untuk jasa Para Tergugat;
4. Bahwa Para Tergugat sepakat memberikan pengembalian modal beserta keuntungan yang disepakati sebagaimana dalam poin 3 secara berkala setiap minggu dan setiap bulan setelah pinjaman modal diberikan Penggugat pada Para Tergugat;
5. Bahwa atas kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kredit uang tersebut, Penggugat telah memberikan pinjaman permodalan kepada Para Tergugat secara berkala baik secara mingguan maupun secara bulanan;
6. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kredit uang tersebut pada awalnya berjalan lancar dimana Para Tergugat memberikan setoran rutin kepada Penggugat setiap minggu dan setiap bulan sebagaimana yang diperjanjikan oleh para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian sejak bulan November 2009 Para Tergugat tidak memenuhi perjanjian tersebut tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan setoran apapun. Hal mana dapat diperinci terhadap sirkulasi pemberian pinjaman, besarnya pinjaman dan total penerimaan dan kekurangan yang ditanggung Penggugat adalah sebagai berikut :

Perhitungan/Rekapitulasi setoran dengan sistem Mingguan adalah :

No	Tanggal	Pinjaman Pokok	Pokok Hutang + Bunga 4 %	dikembalikan	Sisa hutang + bunga yang belum dibayar
1	26 Maret 2009	Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 1.500.000	Rp 500.000
2	02 April 2009	Rp 8.000.000,00	Rp 9.600.000,00	Rp 8.800.000	Rp 800.000
3	16 April 2009	Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 10.500.000	Rp 1.500.000
4	28 April 2009	Rp 2.000.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.000.000	Rp 400.000
5	30 April 2009	Rp 6.000.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 5.700.000	Rp 1.500.000
6	07 Mei 2009	Rp 8.000.000,00	Rp 9.600.000,00	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000
7	14 Mei 2009	Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 8.500.000	Rp 3.500.000
8	21 Mei 2009	Rp 7.000.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp 5.900.000	Rp 2.800.000
9	04 Juni 2009	Rp 12.000.000,00	Rp 14.400.000,00	Rp 9.000.000	Rp 5.400.000
10	11 Juni 2009	Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 7.000.000	Rp 5.000.000
11	18 Juni 2009	Rp 9.000.000,00	Rp 10.800.000,00	Rp 5.850.000	Rp 4.950.000
12	04 Juli 2009	Rp 2.000.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
13	16 Juli 2009	Rp 12.000.000,00	Rp 14.400.000,00	Rp 6.600.000	Rp 7.800.000
14	23 Juli 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 2.500.000	Rp 3.500.000
15	30 Juli 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 2.250.000	Rp 3.750.000

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	07 Agustus 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
17	20 Agustus 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 4.250.000,00
18	28 Agustus 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 4.500.000,00
19	3 September 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 4.750.000,00
20	08 Oktober 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 5.000.000,00
21	15 Oktober 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 5.250.000,00
22	22 Oktober 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 5.500.000,00
23	29 Oktober 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 5.750.000,00
24	5 November 2009	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -,00	Rp 6.000.000,00

Perhitungan/ Rekapitulasi Pinjaman dengan sistem bulanan yang diberikan Penggugat pada Para Tergugat akan tetapi tidak pernah dikembalikan adalah:

No	Tanggal	Pinjaman Pokok
1	14 April 2008	Rp 4.000.000,-
2	8 Maret 2008	Rp 3.000.000,-
3	31 Mei 2008	Rp 2.000.000,-
4	26 Juni 2008	Rp 4.000.000,-
5	17 Juli 2008	Rp10.000.000,-
6	24 Juli 2008	Rp 1.500.000,-
7	3 Agustus 2008	Rp 5.000.000,-
8	9 Agustus 2008	Rp 2.000.000,-
9	29 Agustus 2008	Rp 8.000.000,-
10	14 Agustus 2008	Rp10.000.000,-
11	12 September 2008	Rp 3.500.000,-
12	19 September 2008	Rp 5.000.000,-
13	15 Oktober 2008	Rp 5.000.000,-
14	23 Oktober 2008	Rp 5.000.000,-
15	11 Desember 2008	Rp 2.000.000,-
16	8 Januari 2009	Rp 3.000.000,-
17	20 Januari 2009	Rp 7.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	6 Februari 2009	Rp 5.000.000,-
19	7 Februari 2009	Rp 4.000.000,-
20	12 Februari 2009	Rp 4.000.000,-
21	19 Maret 2009	Rp 2.500.000,-
22	6 Mei 2009	Rp 5.000.000,-
23	7 Mei 2009	Rp 1.000.000,-

8. Bahwa atas tidak dipenuhinya kesepakatan tersebut dan tidak adanya pengembalian pinjaman modal kredit beserta keuntungan yang dijanjikan sebagaimana dalam kesepakatan tersebut di atas, kemudian pada bulan November 2009 Penggugat telah berusaha berulang kali untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat akan tetapi tidak pernah ada penyelesaian dan Penggugat telah meminta penjelasan, meminta pengembalian atas permodalan yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat serta meminta pertanggungjawaban Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dengan baik dan selalu menghindar dari tanggung jawabnya selaku peminjam modal kredit;

9. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik karena:

- Tidak memberikan setoran Kredit yang seharusnya diserahkan pada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu sejak bulan November 2009 hingga sekarang yaitu sebesar Rp183.450.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga perbuatan Para Tergugat yang demikian ini merupakan perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat ini, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil:
  - Berupa keseluruhan setoran kredit/pinjaman modal yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp183.450.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa Pengacara semuanya berjumlah kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

- Dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Kerjasama tersebut maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya dikalangan rekan bisnisnya, menjadi tidak dapat berpikir tenang dan berkonsentrasi dalam pekerjaannya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, mempunyai hutang di bank karena uang yang diberikan/ dipinjamkan kepada Para Tergugat adalah pinjaman uang Penggugat di sebuah bank, yang kesemuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Para Tergugat akan memindah-tangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Para Tergugat, baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang berupa:

- a. Sebuah tanah beserta bangunan/ segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Plesungan (perumahan), Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  yang terdaftar dengan SHM Nomor 6461 atas nama Otniel Suratman dan Maria Regina Kristin Dwi Susilowati dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : V.399;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : V.377;

b. Empat (4) mobil angkutan kota Jalur 08 yaitu :

- Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1142 – AA atas pemilik Supadmadi (belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ ST 100, Nomor Rangka : MHYESL410YJ-617294, Nomor Mesin : FIOA – ID – 617924;
- Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1164 – AA atas pemilik Harmadi Harso Wiyono (belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ST 100, Nomor Rangka: MHYESL410YJ-617308, Nomor Mesin: FIOA – ID – 617308;
- Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1169 – AA atas pemilik Soegianto (belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ ST 100, Nomor Rangka : MHYESL410YJ-616778, Nomor Mesin : FIOA – ID – 616778;
- Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1174 – AA atas pemilik M. Darwanti (belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ ST 100, Nomor Rangka : MHYESL410YJ-616776, Nomor Mesin : FIOA – ID – 616776;

12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

13. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pdt/2013



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam hal kerjasama kredit uang dimana Penggugat sebagai Pemberi pinjaman modal kredit sedangkan Para Tergugat selaku Peminjam modal dan pengelola Kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Kredit;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi, karena tidak membayar setoran pinjaman modal kepada Penggugat beserta keuntungannya sebagaimana yang telah disepakati yaitu sebesar Rp183.450.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keseluruhan modal yang telah dipinjam kepada Penggugat beserta bunganya yaitu sebesar Rp183.450.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil:**

- Berupa keseluruhan setoran kredit/ pinjaman modal yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp183.450.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**b. Kerugian Immateriil:**

- Dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Kerjasama tersebut maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya di





kalangan rekan bisnisnya, menjadi tidak dapat berpikir tenang dan berkonsentrasi dalam pekerjaannya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, mempunyai hutang dibank karena uang yang diberikan/ dipinjamkan kepada Para Tergugat adalah pinjaman uang Penggugat di sebuah bank, yang kesemuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verset, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan para Tergugat yang berupa :
  - a. Sebuah tanah beserta bangunan/segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Plesungan (perumahan), Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  yang terdaftar dengan SHM Nomor 6461 atas nama Otniel Suratman dan Maria Regina Kristin Dwi Susilowati dengan batas batas:
    - i. Sebelah Utara : Jalan;
    - ii. Sebelah Selatan : V.399;
    - iii. Sebelah Barat : Jalan;
    - iv. Sebelah Timur : V.377;
  - b. Empat (4) mobil angkutan kota Jalur 08 yaitu:
    - i. Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1142 – AA atas pemilik Supadmadi (belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ ST 100, Nomor Rangka : MHYESL410YJ-617294, Nomor Mesin : FIOA – ID – 617924 ;



ii. Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1164 – AA atas pemilik Harmadi Harso Wiyono (belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ ST 100, Nomor Rangka : MHYESL410YJ-617308, Nomor Mesin : FIOA – ID – 617308 ;

iii. Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1169 – AA atas pemilik Soegianto ( belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ ST 100, Nomor Rangka : MHYESL410YJ-616778, Nomor Mesin : FIOA – ID – 616778;

iv. Mobil Angkutan Kota dengan Nopol. AD - 1174 – AA atas pemilik M. Darwanti (belum balik nama); Merk. Suzuki, Type Carry/ST 100, Nomor Rangka : MHYESL410YJ-616776, Nomor Mesin : FIOA – ID – 616776;

9. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Perkara ini adalah ranah Pidana dan bukan Perdata dengan demikian Para Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena gugatan kabur (*Obscur libel*) karena perbuatan Penggugat adalah perbuatan Pidana melanggar UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, karena Penggugat melakukan praktek bank gelap dengan mengenakan bunga tinggi diluar aturan UU Perbankan kepada masyarakat dan telah melakukan perbuatan sesuai yang diatur dalam Pasal 368 KUHP terhadap Para Tergugat maupun alas Hak atas tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan milik Pihak lain yang diambil dan dikuasai oleh pihak Penggugat;

2. Bahwa, Gugatan salah subyek hukum (*Error in Persona*), karena Para Tergugat yang semestinya melakukan gugatan kepada Penggugat;
3. Bahwa, atas dasar hukum diatas sepatutnya kami mohon kepada Yth., Majelis Hakim untuk gugatan dalam perkara No.150/Pdt.g/2011/PN.Ska ditolak seluruhnya tanpa kecuali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt G/2011/PN.Ska tanggal 16 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari gugatan ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 391/PDT/2012/PT.SMG tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.Kas/2013/PN.Ska jo Nomor 150/Pdt.G/2011/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2013;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 3 April 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya, sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perjanjian kerja sama kredit uang antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dengan modal dari Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya, dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau mengabaikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi dimana bukti-bukti tertulis secara jelas dan nyata menunjukkan nilai uang yang diterima Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya, dimana *Judex Facti* tidak memahami pengertian umum tentang kata "*bulanan*" yang oleh masyarakat umum telah dipahami. di dalam pertimbangannya: "*Penggugat tidak mengartikan kata bulanan sebagaimana bukti P.13 sampai dengan P.24*", bahwa secara umum telah diketahui dan dimengerti sebagaimana uraian dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi apabila Penggugat/Pemohon kasasi memberikan pinjaman permodalan kepada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dengan sistem bulanan yang pastinya angsuran pembayaran pinjaman dilakukan setiap bulan, dan apabila Penggugat/Pemohon Kasasi memberikan pinjaman permodalan kepada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dengan sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan yang mana secara pasti angsuran pembayaran pinjaman dilakukan setiap minggu;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya, dimana *Judex Facti* sebagai penemu hukum tidak menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan secara mendalam guna mewujudkan keadilan yang sangat diharapkan oleh pencari keadilan dalam hal ini adalah Penggugat/Pemohon Kasasi;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan kasasi :**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah benar posita gugatan tidak memuat secara jelas duduk perkara tuntutan dari Penggugat, maka gugatan demikian adalah gugatan yang tidak sempurna;

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas besaran modal yang disetor oleh Penggugat kepada para Tergugat, serta besaran setoran mingguan maupun bulanan yang dipenuhi oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga telah benar jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Dra. MONICA LINDU EKOWATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pdt/2013



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. MONICA LINDU EKOWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

**Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**

ttd./

**Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**

Biaya-biaya :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                     | Rp 500.000,00 |
| =====                      |               |

Panitera Pengganti,

ttd./

**SUHARTANTO, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**